



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna serta mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah yang tercantum dalam pasal 95 ayat 1 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 8 ayat 1 dan 2, pasal 24, 25 dan pasal 26 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- c. Perangkat Desa adalah Seorang Pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dan bertanggungjawab atas tugas-tugas yang dibebankan kepadanya;
- d. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang memberikan pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa;
- e. Unsur Pelaksanaan adalah pelaksana teknis lapangan yang membantu Kepala Desa dalam suatu bidang / jenis pekerjaan tertentu;
- f. Unsur Wilayah adalah bagian wilayah desa yang dipimpin oleh Pejabat sebagai Pembantu Kepala desa yang berkedudukan dalam wilayah bagian desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- g. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan calon Perangkat Desa dari warga desa setempat;

- h. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik secara administrasi, penilaian kemampuan dan kepribadian atas calon Perangkat Desa;
- i. Pejabat Perangkat Desa adalah Seorang Pejabat yang diangkat / ditunjuk oleh Kepala Desa dan disertai tugas dan kewajiban dalam kurun waktu tertentu.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Perangkat Desa

Pasal 2

1. Yang dapat dicalonkan menjadi Perangkat Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
 - c. Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;
 - d. Sehat rohani dan jasmani;
 - e. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - f. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - g. Tidak dicabut hak pilihannya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
 - i. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang berpengetahuan / berpengalaman sederajat dengan itu bagi desa yang berpenduduk 500 KK atau 2.500 jiwa dan berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) untuk desa yang berpenduduk 300 KK atau 1.500 jiwa;
 - j. Membuat Surat Permohonan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - k. Tidak ada hubungan darah langsung (Semenda) atau kaitan kekeluargaan dengan Kepala Desa;
 - l. Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak diperkenankan mencalonkan diri untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.

Bagian Kedua Proses Penetapan Perangkat Desa

Pasal 3

1. Kepala Desa mengumumkan secara tertulis penerimaan bakal calon Perangkat Desa selama kurun waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal diumumkan;

2. Calon Perangkat Desa membuat permohonan dan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 yang disampaikan kepada kepala Desa;
3. Kepala Desa setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksudkan ayat 2 mengadakan penelitian administrasi untuk menetapkan calon Perangkat Desa.

Pasal 4

1. Kepala Desa setelah menetapkan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3 segera mengumumkan nama-nama calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian saringan;
2. Ujian saringan dilaksanakan oleh Kepala Desa secara tertulis dan wawancara meliputi 3 kelompok materi yang terdiri dari :
 - a. Materi Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Materi Pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Materi Penunjang Pengetahuan Umum dan Kepribadian.
3. Ujian saringan diawasi dan dinilai langsung oleh Kepala Desa dalam ruangan tertentu dan tertutup;
4. Hasil penilaian segera diumumkan secara tertulis dengan daftar nama-nama yang dapat diterima sebagai Perangkat Desa .

Pasal 5

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pasal 3 dan 4 Kepala Desa dapat menunjuk staf pelaksanaan sesuai kebutuhan untuk membantu tugas yang dimaksud .

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 6

1. Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa berdasarkan hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 4 selambat-lambatnya 15 hari setelah hasil ujian saringan diumumkan;
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 diambil sumpah / janji dan dilantik oleh Kepala Desa;
2. Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat 1 dihadiri oleh Badan Perwakilan Desa, anggota Organisasi Kemasyarakatan Desa dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya di desa yang bersangkutan;

3. Susunan kata-kata sumpah / janji dimaksud ayat1 berbunyi sebagai berikut :
 - “ Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah / berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.
4. Setelah mengucapkan sumpah/janji dan pelantikan sekaligus dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan yang dilampiri Memori Pekerjaan;
5. Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat 4 akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 8

1. Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Perangkat Desa dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan;
2. Apabila pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 9

1. Pelantikan Perangkat Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Kepala Desa dapat menunda selama-lamanya 2 minggu sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa dengan Ketentuan Perangkat Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama penundaan tersebut;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi Pejabat Perangkat Desa.

BAB III BIAYA PENYELENGGARAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

1. Biaya pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak menutup kemungkinan bantuan melalui APBD Kabupaten sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB IV
MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

1. Masa jabatan Perangkat Desa ditetapkan selama 5 tahun atau sama dengan masa jabatan Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan;
2. Bagi Perangkatan Desa yang mempunyai kondite baik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;
3. Apabila masa jabatan kedua telah berakhir Perangkat Desa yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk jabatan yang sama pada periode berikutnya;
4. Perangkat Desa yang telah diangkat oleh Kepala Desa yang lama dan ternyata dengan Kepala Desa yang baru dilantik mempunyai hubungan darah langsung (Semenda) maka Perangkat Desa tersebut tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya .

BAB V
LARANGA DAN TINDAKAN
PEYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Larangan

Pasal 12

1. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Perangkat Desa yang dinilai bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran dan atau peringatan .

Pasal 13

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan atau tindakan yang berakibat merugikan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang berkembang dalam masyarakat dan melaksanakan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Tindakan Penyidikan Terhadap Perangkat Desa

Pasal 14

1. Perangkat Desa yang dituduh atau tersangka dalam larangan sebagaimana dimaksud pasal 13 dapat dilakukan penyidikan;
2. Tindakan Penyidikan terhadap Perangkat Desa dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari Kepala Desa;
3. Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati .
4. Hasil tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3 dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

1. Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 12 dan 13 dapat diberhentikan sementara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
2. Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-harinya dilakukan oleh Pejabat Perangkat Desa yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Desa yaitu salah seorang Perangkat Desa dengan Jabatan rangkap yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
3. Apabila berdasarkan hasil penyidikan atau berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka Kepala Desa mencabut Surat Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara dan mengembalikan yang bersangkutan dalam kedudukan semula sampai masa jabatannya berakhir;
4. Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya Banding maka selambat-lambatnya satu tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya Banding belum selesai maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 16

1. Perangkat Desa yang melalaikan tugas dan kewajibannya dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila terjadi lowongan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat mengangkat Pejabat Pengganti dengan masa bakti paling lama tiga bulan yang harus sudah diangkat Pejabat yang definitif;
3. Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan enam bulan berturut-turut maka Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan status jabatan rangkap sampai terisinya Perangkat Desa yang baru;
4. Apabila setelah enam bulan berdasarkan keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan bahwa Perangkat Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas dan kewajiban maka Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 17

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa karena :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Mengajukan permintaan berhenti sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah janjinya;
- d. Berakhirnya masa jabatannya dan telah dilantik Perangkat Desa yang baru;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan yang telah ada mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan Peraturan Daerah mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati;
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 29 Februari 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 5 Tanggal 29 Pebruari 2000

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS.H. EDDY SUBANDI

NIP. 550 004 831